



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 052/KMA/SK/IV/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan, perlu diangkat/ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Perikanan;
 - b. bahwa nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat/ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut;
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Perikanan, Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok di tempat tugas masing-masing.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan.
 4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak beroperasinya Pengadilan Perikanan dan sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Perikanan berkedudukan.

KETIGA

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **J A K A R T A**
Pada tanggal **12 April 2011**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Manado dan Ambon**;
10. Ketua Pengadilan Negeri **Bitung dan Tual**.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 052/KMA/SK/IV/2011

TANGGAL : 12 April 2011

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	GOL RUANG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	AHMAD SHALIHIN, S.H., MH NIP. 040052125	Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Bitung	IV/c	Ketua Pengadilan Perikanan Bitung	
2.	HENDRI TOBING, .SH. NIP. 040064438	Pembina / Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Tual	IV/a	Ketua Pengadilan Perikanan Tual	



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH